



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC PENYUSUNAN
KRITERIA PEMBENTUKAN UNIT KEILMUAN SERUMPUN (UKS)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Keputusan Senat Akademik No. 36/SK/K01-SA/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Adhoc Penyusunan Kriteria Pembentukan Unit Keilmuan Serumpun (UKS) telah berakhir masa tugasnya tanggal 15 Maret 2007;
- b bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang tugas Panitia Adhoc Penyusunan Kriteria Pembentukan UKS;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 Maret 2007 telah menyetujui perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 35 ayat 1;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005 Pasal 40 ayat 1;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 38/SK/K01-SA/2004 tanggal 1 Oktober 2004, tentang Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Penyusunan Kriteria Pembentukan Unit Keilmuan Serumpun (UKS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 36/SK/K01-SA/2006 tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan 15 Juni 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Maret 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.